

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan suatu negara guna memenuhi kebutuhan dan kemakmuran masyarakat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 telah diorientasikan untuk mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Dalam batang tubuh telah ditetapkan prinsip demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945 amandemen ke IV, dalam ayat (1) menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan dalam ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Dalam Pasal 33 UUD 1945 yang terkandung mengenai tujuan ekonomi berlandaskan nilai moral serta nilai budaya yang konstitusional.

Pasar modal di Indonesia telah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal selanjutnya dapat disebut dengan (UUPM). Tujuan pembentukan Undang-Undang ini untuk membantu melaksanakan pembangunan negara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan, serta stabilitas ekonomi negara untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Pasar modal memiliki kegunaan yang cukup penting dalam membantu pembiayaan dunia usaha, baik usaha menengah dan kecil untuk meningkatkan usahanya, pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk melakukan investasi yang mencakup kalangan pemodal kecil dan menengah. Pada dasarnya, pasar modal merupakan sarana yang efektif dalam memobilisasi dana masyarakat, yang selanjutnya dana tersebut dapat didistribusikan pada kegiatan-kegiatan produktif. Pasar modal sebuah sarana investasi jangka panjang dengan produk yang diperjualbelikan berupa surat berharga, baik berupa modal dan juga uang (Darmadji, Tjiptono dan M.Fakhrudin, 2001:1). Secara umum, pasar modal mendukung pengembangan dunia usaha suatu negara. Pasar modal menjadi wadah efektif untuk memikat masyarakat agar ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara.

Dewasa ini, *trend* investasi semakin diminati oleh masyarakat, karena semakin banyak *influencer* yang memotivasi pikiran masyarakat, sehingga masyarakat semakin terbuka untuk ikut serta menanamkan modalnya pada sektor jasa keuangan. Peningkatan *trend* tersebut menciptakan peluang bagi masyarakat untuk memiliki surat berharga seperti saham perusahaan tanpa harus mengeluarkan

modal yang besar. Saat ini, masyarakat dapat membeli efek di pasar modal baik berupa surat berharga berupa saham, obligasi, atau surat berharga lainnya dengan harga yang terjangkau, prosesnya lebih mudah karena pembelian secara online melalui aplikasi.

Pasar modal salah satu sarana untuk berinvestasi, setiap investasi terdapat berbagai tingkatan risiko yang berbeda. Umumnya investor akan mencari investasi yang dapat memberikan keuntungan tinggi dengan tingkat risiko tertentu, ataupun sebaliknya, kembali lagi berdasarkan profil risiko investor. Permasalahan lain yang muncul ketika investor sudah menemukan investasi apa yang tepat sesuai dengan karakteristiknya, investor kebingungan menempatkan besaran proporsi dana, mayoritas investor justru membentuk portofolio tanpa melakukan strategi, teknik analisis sebagai dasar membentuk portofolio. Investor perlu membentuk portofolio yang efisien yaitu dapat memberikan tingkat keuntungan yang maksimal dengan tingkat risiko yang sama atau risiko kecil (Adi Pratama, 2019). Pembentukan portofolio ini sejalan dengan nasihat Harry Markowitz "*janganlah menaruh semua telur dalam satu keranjang*" (Tandelilin, 2010:117). Oleh karena itu, dalam pembentukan portofolio harus menggunakan analisis, serta strategi yang akan memudahkan investor membuat keputusan untuk memilih instrumen investasi apa saja yang layak diambil, harapannya dari investasi tersebut mendapatkan *return* maksimal dengan risiko yang wajar, namun demikian hal itu memang bukan sesuatu yang mudah, apabila analisis mendalam dilakukan oleh investor itu sendiri. Di dunia pasar modal terdapat pihak yang dapat membantu investor dalam memilih

investasi dan membentuk portofolio, pihak tersebut adalah penasihat investasi dan manajer investasi. Peranan dari penasihat investasi saat ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat terutama semenjak pandemi Covid-19, karena efek pandemi selain menimpa pada sektor kesehatan, juga menimpa pada sektor ekonomi. Masyarakat perlu mempertimbang dengan bijaksana bagaimana menggunakan asset dikala menghadapi situasi darurat. Masyarakat perlu mempersiapkan dana darurat yang akan digunakan sebagai save deposit untuk memitigasi risiko.

Penasihat investasi sebagai pihak yang bertugas memberikan masukan atau saran-saran investasi. Tujuannya untuk memberikan arahan mengenai penjualan atau pembelian efek dengan imbalan jasa, lingkupnya baik instrument saham, obligasi, reksadana dan sebagainya (Ramadhania Pasha, n.d.). Keberadaan penasihat investasi sebagai suatu profesi penunjang pasar modal, memiliki tugas dan kewenangan memberikan masukan atau *advice* pada pihak lain tentang pembelian atau pembelian Efek dengan mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan (Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 34 s.d Pasal 42. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 1995). Penasihat investasi dapat berupa orang perorangan ataupun dalam bentuk perusahaan yang tentunya memiliki izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menjadi penasihat investasi di Pasar Modal harus memenuhi persyaratan tertentu yang sudah diatur dalam POJK. Salah satunya, mereka harus mampu melakukan analisis efek, dan sebagai professional, mereka harus memiliki izin perorangan selaku Wakil Manajer Investasi (WMI) dari OJK.

Manajer Investasi merupakan pihak yang menjalankan kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah (Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, 1995), terkecuali untuk menghimpun dana pensiun, bank dimana dalam melakukan kegiatan usaha sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku, dan perusahaan asuransi". Manajer Investasi hanya dapat menginvestasikan portofolio yang memang sudah disepakati dan diizinkan oleh OJK. Manajer Investasi bekerja sebagai pengelola portofolio efek nasabah yang akan ditransaksikan di pasar modal melalui cara jual-beli efek-efek yang dikeluarkan oleh perusahaan lain guna kepentingan investor berdasarkan hasil analisis guna mendapatkan keuntungan (Fuady, 1996:106).

Trend investasi yang meningkat ini setidaknya menyadarkan masyarakat untuk berinvestasi. Selain itu, banyak pelaku pasar modal baru yang bermunculan dengan mudah karena didukung oleh perkembangan teknologi. Kemudahan tersebut antara lain, calon investor dimudahkan untuk membuka rekening dan kemudian dimudahkan untuk memulai investasi dengan hanya bermodalkan internet dan *handphone*, sehingga proses pendaftaran semakin cepat dan mudah. Ketika berinvestasi di pasar modal terdapat sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan, baik terjun langsung sebagai investor, atau mengambil sudut pandang sebagai peluang usaha untuk memfasilitasi kegiatan pasar modal. Salah satunya perusahaan yang memanfaatkan kondisi ini adalah PT.Jouska Finansial Indonesia. Bidang perusahaan ini bergerak sebagai konsultan investasi dan penasihat

keuangan. Pada tahun 2019 PT.Jouska Finansial Indonesia ini cukup *booming* dalam kalangan *millennial*, terutama pada pengguna media sosial *Instagram* karena memberikan *tips and trick* bagaimana kalangan *millennial* mampu untuk mengelola keuangan. *Tips* yang diberikan selalu memberikan kesan di hati pengguna *Instagram* karena PT Jouska mampu mengemas informasi dengan *modern* seperti menggunakan infografis, selain itu terdapat kegiatan yang dilakukan Jouska adalah melaksanakan beberapa program seputar keuangan dan investasi, antara lain:

1. Membuat seminar-seminar seperti *Jouska Talks*, pembahasannya berkaitan *financial and investment planning*, *Stockgasm*, pembahasan mengenai pasar modal dan bursa efek;
2. Membuat *workshop* dan Pendidikan literasi keuangan, bekerjasama dengan *startup*, *influencer*, dan komunitas-komunitas, serta lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang keuangan;
3. Aktif membuat konten edukasi berkaitan mengenai keuangan di media sosial.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham), pendirian dari PT Jouska Finansial Indonesia tercatat pada 16 Maret 2018 (Kalsum, 2020), dan dalam pengesahan PT.Jouska Finansial Indonesia dinyatakan sebagai penasihat keuangan yang independent. Laman *profile Instagram* Jouska diikuti 749.000 pengikut. Kiat pengelolaan keuangan yang PT Jouska berikan kepada follower yakni bagaimana *tips* menabung, mengalokasikan gaji bulanan pada pos-pos pengeluaran yang tersusun sistematis, perencanaan investasi, mengukur biaya seperti persalinan, dan

banyak lagi hal lain. Selain itu, kelebihan PT Jouska yaitu memberikan konsultasi dapat dilakukan baik *online* maupun *offline* sesuai waktu dan kebutuhan (Idris, 2020).

Permasalahan kemudian terkuak dan muncul di Media sosial. Ada banyak keluhan klien yang diunggah di media sosial dan akhirnya viral (Melani, 2021). Menurut sumber di media sosial tersebut, klien yang sudah melakukan konsultasi dan mengikuti rekomendasi dari PT Jouska Finansial untuk menginvestasikan uangnya pada instrument investasi yang disarankan, namun mengalami kerugian dalam portofolionya. Berdasarkan hasil analisis dari Satgas Waspada Investasi yang dibentuk dengan anggota 12 Kementrian/Lembaga, bahwa PT Jouska diduga mengarahkan klien untuk mengoleksi saham pada perusahaan tertentu yang disinyalir terafiliasi dengan PT Jouska Finansial Indonesia. Menurut pengakuan dari klien, rekening dana investor dapat diakses oleh pihak Jouska (Keuangan, 2020). PT Jouska dapat melakukan transaksi langsung, membeli dan menjual saham. Indikasi tersebut diketahui karena klien tidak melakukan transaksi jual-beli saham sendiri, tetapi mendapatkan pemberitahuan adanya transaksi jual-beli saham. Mayoritas klien yang telah diwawancara (Melani, 2021), memberikan informasi bahwa dalam portofolio investasinya, Jouska telah membeli saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK), dan posisi pembelian itu dilakukan pada harga tinggi tetapi tidak diimbangi dengan fundamental yang bagus, sehingga pada akhirnya harga saham perusahaan tersebut turun yang menyebabkan klien merugi (Sebayang, 2020). Dari

hasil analisis sementara Satgas Waspada Investasi, diduga ada penyalahgunaan kegiatan usaha dari PT Jouska, karena kegiatannya tidak hanya menjadi penasihat investasi saja melainkan melakukan pengelolaan dana nasabah (Sebayang, 2020). Apabila dilihat dari kronologi kasus, sumber permasalahan yang terjadi adanya indikasi, bahwa Jouska mengarah kepada Manajer Investasi, kenyatannya PT Jouska tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga tidak memiliki lisensi baik sebagai penasihat investasi atau penasihat keuangan. Dalam hal ini PT Jouska telah melanggar ketentuan POJK. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 /POJK.04/2019 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf i “bahwa Penasihat investasi dilarang untuk mengelola dana dari nasabah” jelas bahwa kegiatan antara Penasihat Investasi dan Manajer Investasi merupakan 2 (dua) kegiatan yang berbeda, dari segi perizinannya pun berbeda. Peraturan mengenai ketentuan Manajer Investasi diatur secara khusus oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. Temuan selanjutnya yang ditemukan Satgas Waspada Investasi bahwa, PTJouska tidak memiliki izin untuk menjadi Penasihat Investasi. Sementara izin yang dimiliki PT Jouska yaitu izin jasa Pendidikan lain. Dengan izin itu maka Jouska memiliki batasan ketika menjalankan usahanya (Julio Dharmawan, 2020).

Melihat perjalanan kegiatan usaha PT.Jouska Finansial Indonesia nampaknya banyak hal yang tidak mencerminkan pengelolaan perusahaan yang

baik. Oleh karena itu, kinerjanya akan berpengaruh terhadap *trust* dari calon investor terhadap perusahaan, dan akan menjadi *boomerang* bagi perusahaan itu sendiri. Pengelolaan investasi nasabah buruk, sebab kinerja perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan sendiri. Dampaknya bermuara pada kinerja dan keberhasilan perusahaan. Sementara diketahui bahwa faktor yang menentukan kinerja perusahaan yaitu pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, risiko, asset, likuiditas, pajak, serta tata kelola, dan yang menjadi faktor utama keberhasilan perusahaan yaitu *Corporate Governance*.

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang, membuat perusahaan agar *sustainable* dalam menjalankan kegiatan usaha, selain itu perusahaan dapat bersaing baik secara nasional maupun global. Sekalipun prinsip *Good Corporate Governance* disinyalir memiliki banyak kelemahan antara lain minimnya pengawasan atas aktivitas perusahaan, tingkat pelaporan kinerja keuangan belum maksimal, namun penerapan telah diusung dan diadaptasikan dengan perkembangan baru berkaitan dengan aspek manajemen risiko (*risk management*), dan kepatuhan (*compliance*). Prinsip *Integrated Good Corporate Governance, Risk Management, Compliance* selanjutnya dalam penelitian ini disebut IGRC sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena ketiganya memiliki korelasi yang berkesinambungan. Penerapan ketiga prinsip yang tidak berkesinambungan akan memunculkan pengelolaan biaya yang tidak efisien dan koordinasi yang lemah,

namun sebaliknya apabila berkesinambungan akan menghadirkan solusi pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien.

Penelitian ini mencari aspek kepastian hukum pada kasus PT. Jouska Finansial Indonesia, melihat sejauh mana aturan hukum mengatur ketentuan pasar modal dalam hal Manajer Investasi dan Penasihat Investasi serta kegiatan yang berkaitan Pasar Modal, guna memberikan pegangan bagi investor yang memang akan menginvestasikan uangnya, dengan adanya kepastian hukum bertujuan untuk mengurangi risiko yang timbul. Serta mengetahui sejauh mana PT Jouska Finansial Indonesia menaati peraturan yang ada, dan sejauh mana menerapkan prinsip *Intergrated Good Corporate Governance- Risk Management-Compliance* tujuannya agar perusahaan berjalan efektif dan efisien, salah satu cara yaitu kepatuhan atas ketentuan yang sudah dibuat.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dalam kinerja PT Jouska diasumsikan terdapat *gap* antara fakta (*das sein*) dan keharusan (*sollen*) dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tidak memiliki izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yaitu Perantara Pedagang dan Manajer Investasi, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berkaitan dengan Penasihat Investasi harus memperoleh izin usaha dari Bapepam yang saat ini menjadi OJK, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 melakukan penipian dalam kegiatan perdagangan efek dengan tidak mengungkapkan fakta yang material dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain, dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menciptakan gambaran semu mengenai keadaan pasar dan harga efek di Bursa Efek Indonesia dan ketentuan POJK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perilaku yang dilarang bagi Penasihat Investasi. Selain itu, berkaca dari kronologi kasus PT. Jouska Finansial Indonesia diindikasikan tidak menerapkan prinsip *Integrated Good Corporate Governance Risk Compliance* dalam pengelolaan perusahaan. Permasalahan tersebut menarik dikaji dengan mengkorelasikan antara kinerja perusahaan penasihat investasi dan manager investasi dengan minat dan motivasi masyarakat saat ini dalam berinvestasi di Pasar Modal, perlu dikaji dan dievaluasi regulasi bagi pelaku pasar modal untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan. Urgensi penelitian ini menarik dibahas dalam rangka mengetahui peningkatan literasi serta edukasi masyarakat tentang investasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan dengan baik. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Penerapan Prinsip Integrated Good Corporate Governance-Risk Management - Compliance Oleh PT. Jouska Finansial Indonesia Dalam Pengelolaan Portofolio Efek Sebagai Penasihat Investasi Dan Manajer Investasi”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, diajukan rumusan masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan portofolio efek oleh PT. Jouska Finansial Indonesia dikaitkan dengan ketentuan Pasar Modal?
2. Bagaimana implementasi prinsip Intergrated Good Corporate Governance-Risk Management-Compliance pada kegiatan usaha PT. Jouska Finansial Indonesia?
3. Bagaimana upaya pengawasan yang perlu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan efek dalam pengelolaan efek di Pasar Modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan, oleh karena itu penelitian ini terdapat tujuan yakni:

1. Untuk memahami dan mengkaji, tentang pengelolaan portofolio efek PT. Jouska Finansial Indonesia berdasarkan ketentuan Pasar Modal.
2. Untuk untuk mengkaji dan menganalisis implementasi prinsip Intergrated Good Corporate Governance-Risk Management-Compliance pada PT. Jouska Finansial Indonesia.
3. Untuk menemukan konsep pengawasan yang harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas terhadap pengelolaan efek yang dilakukan perusahaan efek yang terdaftar di Pasar Modal.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi keilmuan. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan wawasan pengembangan keilmuan, khususnya bagi ilmu hukum ekonomi, hukum investasi, hukum pasar modal.
- b. Sebagai sumber referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Lembaga Pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian akan bermanfaat guna menyelesaikan permasalahan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam ranah pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan, serta instansi penegakan hukum terkait.

- b. Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan pengetahuan untuk Lembaga Pendidikan, terkhusus pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada penjurusan Hukum Ekonomi Internasional, sebagai masukan yang dapat dikaji permasalahan hukum yang menyangkut prinsip *Integrated Good*

Corporate Governance- Risk Management-Compliance, serta mengenai pengelolaan portofolio efek berdasarkan ketentuan pasar modal.

c. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini semoga dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, agar mengetahui tentang pentingnya mempelajari, menganalisis apabila ingin memulai investasi.

d. Pelaku Usaha

Diharapkan penelitian ini akan menyadarkan para pelaku usaha mengenai pentingnya profesionalisme, serta integritas dalam menjalankan usaha, serta tidak menyalahi aturan yang ada.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup serta falsafah bangsa Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi dan landasan konstitusional negara Indonesia. Sebagai falsafah, Pancasila menjadi landasan moral dan etika dalam menjalankan pranata politik, ekonomi, sosial, penegakan hukum dan aspek-aspek lainnya. Pancasila menjadi kerangka berpikir dalam merumuskan peraturan yang dibuat pemerintah dalam mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan masyarakat di negara Indonesia. Konsekuensi tersebut mengharuskan peraturan perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, jika tidak berlandaskan Pancasila, maka peraturan tidak mencerminkan amanat konstitusional dan tidak sejalan dengan tujuan bangsa

untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Dapat diketahui bahwa substansi dari hukum negara tertuang dalam Pancasila, karena arti dari nilai-nilai Pancasila disusun berdasarkan kondisi bangsa Indonesia.

Mubyarto (Mubyarto, 1987:32-33) mengatakan sistem ekonomi Pancasila merupakan ekonomi yang memiliki nilai ideologi Pancasila, dimana sistem ekonomi ini berlandaskan kekeluargaan serta sarat nilai gotong royong secara nasional, karena menurut Mubyarto ekonomi bukan nilai material saja, terdapat aspek moral, sosial, budaya, politis. Sistem ekonomi Pancasila bersandar pada setiap sila Pancasila, yaitu (Dumairy & Tali, 2014:21):

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Artinya ekonomi Indonesia didasarkan pada moral, karena Tuhan sebagai pemilik dan penguasa semesta ini.

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

Maksud sila ke dua, ekonomi harus memiliki sifat yang manusiawi dan berkeadilan, memperlakukan sesama manusia dengan sama, tidak meninggikan kedudukan atau hak yang lebih tinggi.

3. Sila persatuan Indonesia

Tujuan kegiatan ekonomi harus mendasarkan pada tujuan negara, sifat nasionalisme dalam kegiatan ekonomi harus ditanamkan

4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Ekonomi Pancasila, seluruh lapisan masyarakat baik dari tingkat ekonomi tinggi atau rendah tetap memiliki posisi yang sama, memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan dan kebijakan.

5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Tujuan dari ekonomi Pancasila, diharapkan dapat mencapai keadilan.

Nilai-nilai Pancasila yang dikaitkan dalam kegiatan ekonomi, terdapat gagasan yang berguna dalam perkembangan ekonomi Indonesia, sila pertama dan kedua sebagai dasar atau pondasi, berikutnya sila ketiga dan sila keempat sebagai cara kegiatan ekonomi dilakukan, dan terakhir sila kelima sebagai tujuan akhir dalam kegiatan ekonomi Pancasila (Dumairy & Tali, 2014:21).

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyatakan bahwa “Bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum”, oleh karenanya segala aspek kehidupan dalam masyarakat harus bersandar pada aturan hukum dan norma yang berada di Negara Republik Indonesia. Negara hukum terdapat ciri-ciri yaitu (Kaelan, 2010:92):

1. Terdapat pengakuan serta perlindungan atas hak yang dimiliki seseorang tanpa perbedaan dari segala aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, sosial, hukum, politik, kebudayaan;
2. Tidak ada pihak yang memihak atau berkuasa dalam negara, pada sebuah proses;
3. Terdapat kepastian hukum yang terjamin di masyarakat yakni peradilan;
4. Adanya pedoman dalam pelaksanaan perlindungan bagi negara yang menjadi jaminan dapat dipahami oleh masyarakat.

Kegiatan ekonomi di Indonesia memiliki dasar yang diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1).Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan.
- (2).Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3).Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (4).Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini di atur dalam undang-undang.

Melihat dari isi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 dapat diketahui sebagai dasar demokrasi kegiatan ekonomi Indonesia, masyarakat memiliki hak untuk berkegiatan dibidang ekonomi dengan tujuan kemakmuran masyarakat sebagai syarat utama.

Makna dari sila ke lima Pancasila menurut Mubyarto (Dumairy & Tali, 2014:21) dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yaitu guna mencapai keadilan. Penelitian ini menggunakan teori keadilan menurut Nindyo Pramono yang mengatakan bahwa “suatu keadilan erat dalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain keadilan sosial (sebagaimana yang tertuang dalam sila ke 5 Pancasila) hakikatnya sebagai tujuan dari negara, sebagaimana yang tertuang bahwa, keadilan sosial sebagai tujuan negara merupakan akumulasi dari kepentingan setiap manusia selaku individu di dalam negara” (Pramono, 2017:57). Hakikat keadilan Pancasila sebenarnya tercermin dalam pengakuan

dan perlakuan setiap orang sebagaimana lembaga yang sederajat, *justitia distributiva* merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterakan individu, dan *justitia legalis* menunjukkan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat (Pramono, 2017:58).

Aspek keadilan sosial didalamnya termasuk keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan hukum, dan lainnya. Keadilan dalam kesejahteraan sosial dan sistem sosial merupakan penjabaran dari keadilan sosial, apabila dikaitkan dengan arti keadilan distributif dimana keadilan masyarakat yang akan terlaksana apabila kondisi lebih baik pada masyarakatnya. Nilai-nilai pada keadilan sosial memuat nilai yang memberikan keutamaan bagi masyarakat dengan kondisi yang kurang beruntung, agar masyarakat yang kurang beruntung dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Pramono, 2017:62).

Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, kepastian merupakan suatu hal yang nyata, dalam hal ini hukum harus bersifat pasti dan adil. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum yaitu sebuah jaminan dimana hukum dapat berjalan dengan benar, serta hak dari masyarakat yang diatur dalam hukum mendapatkan haknya, dan suatu keputusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum memang identik pada keadilan, tetapi hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, memiliki sifat menyetarakan. Adapun keadilan itu bersifat individual, subyektif, dan tidak menyetarakan. Pelaksanaanya hukum selalu tertinggal untuk mengikuti perkembangan

masyarakat. Masyarakat tidak dapat hidup tanpa adanya aturan hukum, tujuan kepastian hukum artinya, pelaksanaan hukum sesuai dengan isinya, dimana masyarakat dapat memastikan peranan hukum telah dilaksanakan.

Dalam penelitian ini selanjutnya menggunakan teori hukum pembangunan, teori yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja menurutnya, teori ini mengadopsi dari kebiasaan masyarakat Indonesia, oleh karenanya teori ini berkembang sejalan dengan keadaan masyarakat Indonesia. Teori hukum pembangunan merujuk pada ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang memuat asas, kaidah, norma. Pandangan Mochtar Kusumaatmaja bahwa hukum pembangunan menjadi sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Alasan hukum memiliki fungsi sebagai sarana pembaharuan berdasarkan pokok pikiran sebagai berikut (Shidarta, 2012:121):

1. Berdasarkan pandangan kaidah, hukum menjadi alat dari sarana pembangunan untuk mengatur kegiatan masyarakat yang dikehendaki dalam tahapan pembangunan negara.

2. Sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan yang didasari kepada ketertiban dan teratur menjadi usaha dalam tahapan pembangunan dan pembaharuan yang dinilai dapat dikatakan bersifat mutlak (Shidarta, 2012:122).

Selain pembangunan dari aspek hukum, pembangunan nasional memiliki cita-cita untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan dengan merata dan adil, serta melakukan pengembangan terhadap kehidupan masyarakat yang lebih maju. Pembangunan ekonomi nasional perlu dilakukan guna menghadirkan perekonomian yang dapat diandalkan, mandiri, terdapat pertumbuhan yang akan meningkatkan pemerataan kemakmuran rakyat.

Dalam tahapan investasi, sedapat mungkin tingkat risiko dikurangi dengan cara menggabungkan beberapa instrument investasi menjadi portofolio, portofolio merupakan kesatuan dari beberapa aktiva yang diinvestasikan yang dimiliki oleh investor, baik dari segi pengelolaan secara individu atau oleh institusi. Portofolio berisikan beberapa kombinasi investasi supaya investor dapat meraih return yang maksimal dan mengurangi risiko (Sumariyah, 1997).

Pelaku usaha yang bergerak di Pasar Modal, dalam melakukan kegiatan pengelolaan portofolio investasi akan menghadapi proses beberapa kegiatan yang dipadukan menjadi satu secara terstruktur agar mendapatkan hasil suatu produk. Kegiatan dalam perencanaan pengelolaan portofolio antara lain:

1. Melakukan identifikasi terhadap tujuan dan batasan investasi;
2. Membuat pengembangan strategi investasi;

3. Komposisi portofolio dibuat dengan jelas;
4. Membuat evaluasi terhadap kinerja portofolio;
5. Membuat Analisa mengenai kondisi pasar dan psikologis investor.

Dalam Pasar Modal memegang prinsip keterbukaan informasi, dalam keterbukaan informasi atau dapat disebut transparansi, ialah hal yang menjadi kesatuan yang berlaku secara *general* dalam Pasar Modal internasional, dimana prinsip ini sudah pasti dilakukan oleh seluruh pihak di Pasar Modal (Nasarudin, 2008:225), ketentuan mengenai prinsip keterbukaan informasi dapat dilihat pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal, keterbukaan informasi sebagai pegangan umum yang mensyaratkan, perusahaan publik, emiten, dan pihak lain yang termasuk dalam Undang-Undang Pasar Modal agar memberikan informasi bagi masyarakat dalam waktu yang tepat, dan memberikan seluruh informasi material mengenai kegiatan usahanya, karena dapat berpengaruh pada keputusan pemodal dalam menentukan investasinya. Kewajiban dalam memberikan keterbukaan informasi terhadap investor telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal di Indonesia.

Pelaksanaan prinsip ini dapat dikatakan sebagai implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam GCG ringkasnya bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, dengan cara meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas, serta mengupayakan agar pengelolaan perusahaan secara

professional serta meningkatkan kemandirian struktur pengurus pada perusahaan, yang terakhir mendorong perusahaan dalam mengambil keputusan berlandaskan kepada peraturan-peraturan terkait (Herlina, 2018).

Dalam perkembangannya praktik pengelolaan perusahaan terdapat kemajuan, agar implementasi dari GCG semakin efektif, maka terdapat aspek tambahan, dimana aspek tersebut adalah manajemen risiko dan kepatuhan, manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk menganalisa ketidakpastian, yang mencakup identifikasi risiko, pemetaan risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, pengendalian dan pemantauan risiko. Sedangkan kepatuhan sendiri merupakan proses untuk menganalisis sejauh mana perusahaan sudah mematuhi peraturan atau ketentuan yang berlaku, tujuan dari kepatuhan ini untuk menghindari perusahaan melanggar ketentuan pidana, meminimalisir kesalahan, dan meminimalisir dampak terhadap suatu isu yang sudah dilakukan (Afriyanti, 2016:464). Ketiga aspek tersebut terintegrasi agar meningkatkan ketaatan terhadap peraturan atau regulasi dari regulator, dalam melaksanakan tanggung jawab maka perusahaan perlu meningkatkan serta memelihara kesehatan perusahaan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Prinsip IGRC ini menjadi prinsip yang memiliki hubungan dan tidak dapat terpisahkan.

Mengelola portofolio merupakan salah satu tugas dari manajer investasi, singkatnya manajer investasi merupakan perusahaan, bukan perorangan, kegiatan yang dilakukan mengelola portofolio efek milik investor (Priyo

Pratomo, 2001:42). Manajer investasi dalam mengelola portofolio efek perlu memiliki izin kegiatan usaha dari regulator Otoritas Jasa Keuangan supaya tidak menimbulkan permasalahan yang akan merugikan investor dan iklim investasi. Manajer investasi memiliki tanggung jawab yang besar terkait mengelola dana yang sudah dipercayakan oleh investor, terdapat kewajiban manajer investasi untuk melakukan kegiatan usahanya dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab untuk kepentingan investasi, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Perlunya sarana penunjang untuk menghadirkan pembangunan ekonomi, hadirnya ketentuan di bidang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut untuk pembangunan ekonomi nasional guna meningkatkan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas agar mencapai kesejahteraan masyarakat. Melihat tujuan dari pasar modal sendiri sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang telah terdeskripsikan di atas. Pasar Modal sebagai salah satu sumber dari pembiayaan dalam dunia usaha, baik bagi usaha menengah dan kecil dalam pembangunan usahanya, Pasar Modal sebagai sarana untuk mempermudah bagi masyarakat untuk ikut andil dalam investasi, karena dengan Pasar Modal dapat menjangkau pemodal kecil dan menengah yang tujuannya untuk pembangunan ekonomi nasional.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai mekanisme Pasar Modal, serta terdapat regulasi yang

mengatur mengenai pengawasan di bidang Pasar Modal saat ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal, dalam Undang-Undang Pasar Modal mengatur mengenai ketentuan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pasar Modal mengenai terminologi Manajer Investasi, dimana Manajer Investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek investasi nasabah. Serta ketentuan Pasal 1 angka 14 mengenai terminology Penasihat Investasi merupakan pihak yang memberikan saran kepada pihak lain berkaitan dengan pembelian atau penjualan efek dengan mendapatkan imbalan.

Ketentuan Pasal 34 mengatur mengenai perizinan Penasihat Investasi, serta terdapat ketentuan mengenai apa yang tidak boleh dilakukan oleh penasihat investasi. Selanjutnya Pengaturan mengenai Manajer Investasi tidak diatur secara terperinci dalam Manajer Investasi melainkan pada aturan dari Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas Pasar Modal. Pengelolaan portofolio efek oleh sebuah badan usaha harus menempuh mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal belum dapat mengakomodir mengenai ketentuan bagi Manajer Investasi dan Penasihat Investasi, perlu aturan turunan yang dapat mengakomodir keduanya, kewenangan OJK sebagai regulator memiliki kewenangan membuat aturan turunan dari Undang-Undang terkait kegiatan di sektor keuangan dalam segala

bidang. Dengan itu OJK mendapat kewenangan untuk (Otoritas Jasa Keuang., 2011).

- a. Menetapkan peraturan pada sector jasa keuangan;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK;
- c. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- f. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- g. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- h. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Hasil pelaksanaan kewenangan OJK dalam membuat peraturan antara lain POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang memuat bahwa “Manajer Investasi dalam melakukan kegiatan usaha perlu mendapatkan izin usaha dari OJK serta harus menerapkan tata Kelola dalam melakukan kegiatan usahanya”. Perihal perizinan dari Manajer Investasi akan diatur dalam POJK Nomor 31 /POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi, dimana dalam peraturan ini memuat kualifikasi yang harus ditempuh oleh Manajer Investasi untuk mendapatkan Izin melaksanakan kegiatan di Pasar Modal sebagai Manajer Investasi. Sedangkan mengenai perilaku Manajer Investasi diatur dalam POJK Nomor 43/POJK.04/2015. Dalam peraturan Penasihat Investasi belum terdapat aturan yang mengatur secara rinci mekanisme serta perizinannya seperti apa, OJK hanya membuat

peraturan mengenai POJK Nomor 5/POJK.04/2019 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi. Peraturan ini, mengatur hal yang tidak boleh dilakukan oleh Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatan usahanya serta melindungi hak investor.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian yang ditulis, mengenai metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dimana hal itu menjelaskan peraturan yang berkaitan dengan fakta berupa data sekunder dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soemitro, 1988:106), dimana penelitian ini akan memperoleh gambaran mengenai penerapan prinsip *Integrated Good Corporate Governance-Risk Management – Compliance* oleh PT Jouska Finansial Indonesia dalam pengelolaan portofolio efek sebagai Penasihat investasi dan manajer investasi yang dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan, Prinsip keterbukaan dalam pasar modal, hal itu menjadi rujukan untuk mengkaji permasalahan dalam identifikasi masalah.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu focus penelitian ini mengkaji penerapan kaidah hukum, asas-asas, serta doktrin hukum positif. Fokus penelitian pada hukum sebagai kaidah atau norma yang hadir dalam masyarakat (Ibrahim, 2006:295). Dalam metode pendekatan ini dilakukan inventarisasi peraturan yang berlaku, menemukan landasan dari perundang-undangan atau asas asas atau juga penelitian ini berupaya menemukan penemuan hukum terhadap kasus tertentu (Bahder Johan, 2008, hal.86). Penelitian ini menggunakan sumber berupa bahan hukum utamanya, bukan dari fakta social. Adapun data yang dipergunakan yaitu:

- a. Data Sekunder merupakan data yang didapat dari bahan kepustakaan;
- b. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lapangan.

Dalam penelitian normative, data primer ialah pendukung bagi data sekunder.

Pemilihan menggunakan metode ini karena sesuai dengan masalah dalam penelitian ini berkisar pada penerapan peraturan atau hubungan dalam praktik mengenai penerapan prinsip *Integrated Good Corporate Governance-Risk Management – Compliance* oleh PT Jouska Finansial Indonesia dalam pengelolaan portofolio efek sebagai Penasihat investasi dan manajer investasi.

3. Tahapan Penelitian

Dalam tahapan ini dilakukan dalam dua tahap: (1) Penelitian Kepustakaan (penelitian sekunder) dan (2) penelitian lapangan (penelitian primer) guna mendapatkan data pendukung.

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan atau dapat disebut sebagai penelitian sekunder, pengumpulan data serta pengolahan data kepustakaan akan disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat informatif, edukatif, dan kreatif untuk masyarakat. Dimana peneliti akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan terkait, penelitian ini mengkaji data sekunder berupa:

1. Bahan Hukum Primer:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.04 Tahun 2019 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi;

2. Bahan Hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang didalamnya menjelaskan tentang bahan hukum primer. Peneliti meneliti karya ilmiah hasil penelitian para sarjana dan pakar dibidang pasar modal.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti artikel, kamus, ensiklopedia, koran, internet (*virtual research*), dan yang lain yang menunjang penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini merupakan cara untuk mendapatkan data yang bersifat primer. Dalam penelitian ini didapati data untuk melengkapi dan menunjang data sekunder, berdasarkan hasil wawancara pada pihak Finansialku.com selaku penasihat investasi dan Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, dan yang lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelaahan

terhadap dokumen yang memiliki kaitan bertujuan guna mendapatkan dasar teoritis serta mendapatkan informasi yang memuat peraturan perundang-undangan terkait penelitian.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang didapat dari lapangan berdasarkan hasil wawancara. Data lapangan akan dilakukan wawancara kepada instansi Otoritas Jasa Keuangan, dan salah satu *Financial Planner* di Kota Bandung.

5. Alat-Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, oleh karena itu ada perbedaan pada alat yang digunakan pada studi dokumen dan studi lapangan.

a. Studi Dokumen

Dalam studi ini menggunakan alat berupa bahan hukum. Dimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik kajian tersusun sistematis, lengkap, dan rinci, berupa jurnal ilmiah, buku-buku, dan sumber lain sebagai pendukung.

b. Panduan Wawancara

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, berupa susunan pertanyaan yang sistematis, disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada narasumber selaku pihak yang memiliki

kewenangan untuk memberikan penjelasan atas permasalahan pada penelitian terkait, pelaksanaan wawancara dibantu menggunakan teknologi *smartphone* sebagai media untuk merekam hasil wawancara serta bahan-bahan lain yang dapat melengkapi.

6. Analisis Data

Penelitian ini memperoleh data dari hasil penelitian kepustakaan dan data lapangan yang dikembangkan secara yuridis kualitatif. Yuridis karena merujuk pada peraturan yang menjadi sumber hukum positif. Kualitatif merupakan analisis data yang merujuk pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi (Amarudin & Asikin, 2010, hal.32), tentang penerapan prinsip *Integrated Good Corporate Governance-Risk Management – Compliance* oleh PT Jouska Finansial Indonesia dalam pengelolaan portofolio efek sebagai Penasihat Investasi dan Manajer Investasi. Dalam menganalisis data yang dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan holistik, bertitik tolak pada teori-teori hukum, penerapan norma, asas, serta prinsip yang ada pada peraturan perundang-undangan, oleh karena itu terdapat kebenaran yang benar, dan hasil dari penelitian juga kesimpulan dapat disajikan dengan bentuk narasi ilmiah yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai gambaran kuantitatif, berupa tabel, rumus, angka atau statistik hanya pendukung.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tempat-tempat yang menjadi sumber rujukan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dibahas.

Adapun lokasi penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Lokasi studi kepustakaan (*library research*)

1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung;

2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jl.Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec.Buahbatu,Kota Bandung;

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

1) Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, Jl. Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132;